

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

- TEMA** : *Checks and Balances Pemberantasan Korupsi Pasca-KUHP Nasional*
- Pemateri** :
1. Afifah Fitriyani Oceanto (Peneliti Bidang Hukum, The Indonesian Institute)
 2. Zararah Azhim Syah (Staff Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch)
 3. Imam Akbar Wahyu Nuryamto (Kepala Bagian Perancangan Peraturan pada Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia)
- Moderator** : Made Natasya Restu Dewi Pratiwi (Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian Institute)
- Partisipan** : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Sesi dibuka oleh Made Natasya Restu Dewi Pratiwi (Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian Institute) selaku moderator. Afifah Fitriyani Oceanto (Peneliti Bidang Hukum, The Indonesian Institute) menjelaskan paparan terkait judul "*CHECKS AND BALANCES* ANTAR-APH PASCA KUHP NASIONAL Meninjau Koordinasi KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan setelah Berlakunya KUHP Nasional". Afifah menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025, KPK menjalankan 70 penyelidikan, dilanjutkan dengan 116 penyidikan atas perkara baru maupun lanjutan. Proses berlanjut ke tahap penuntutan dan eksekusi, dengan 115 penuntutan serta 78 eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. KPK melaksanakan 11 kali Operasi Tangkap Tangan (OTT). Di bidang pemulihan kerugian negara, KPK berhasil mengembalikan aset ke kas negara senilai Rp1,53 triliun, capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Corruption Perceptions Index (CPI) 2025 yang dirilis pada Februari 2026 mencatat Indonesia memperoleh skor 34 dan berada pada peringkat 109 dari 182 negara. Skor tersebut berada di bawah rata-rata global sebesar 42 (Timor Lester, 44) dan mengalami penurunan dari 37 pada tahun sebelumnya menjadi 34 pada 2025. Indonesia memiliki skor yang sama dengan Aljazair, Bosnia dan Herzegovina, Laos, Malawi, dan Nepal. Berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026 membawa perubahan pada pengaturan tindak pidana korupsi, termasuk berpindahnya beberapa ketentuan UU Tipikor ke dalam KUHP Nasional. Dalam konstelasi hukum pidana, UU Tipikor selama ini menempatkan diri sebagai *lex specialis* derogat *legi generali* terhadap KUHP, ketentuan khusus diutamakan penerapannya dibanding ketentuan umum (Zuliah & Amalia, 2025).

Afifah lalu menjelaskan kerangka teori *Separation of Powers* dan *Good Governance*. Dalam Teori Pemisahan Kekuasaan oleh Bruce Ackerman, *The New Separation of Powers*, dalam negara modern, pemisahan kekuasaan tidak lagi terbatas pada tiga cabang klasik, tetapi melibatkan lembaga independen yang dibentuk untuk menjalankan fungsi tertentu, termasuk pemberantasan korupsi. Eksistensi KPK sebagai lembaga independen yang kini menjadi lembaga eksekutif mencerminkan perkembangan model ini.

Prinsip *Good Governance* ada beberapa, seperti:

- Rule of law — Kepastian hukum dan konsistensi penerapan KUHP Nasional bersama UU Tipikor dan UU KPK
- Akuntabilitas — Kejelasan pembagian tanggung jawab antar APH
- Transparansi — Keterbukaan informasi dalam koordinasi dan penanganan perkara korupsi
- Efektivitas dan efisiensi — Apakah koordinasi antar lembaga mendukung penanganan perkara secara optimal
- Koordinasi kelembagaan — Hubungan kerja KPK–Polri Kejaksaan dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Yang mana prinsip ini hadir di Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 AUPB

Afifah menjelaskan temuan awal penelitiannya terkait kewenangan tiga aparat penegak hukum. Adapun jejak regulasinya:

- 1960 — Perpu No. 24/1960, regulasi implisit pertama tindak pidana korupsi
- 1999 — UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor
- 2002 — UU No. 30/2002, pembentukan KPK sebagai lembaga independen
- 2023 — UU No. 1/2023, KUHP Nasional disahkan
- 2026 — KUHP Nasional efektif berlaku 2 Januari

Afifah melanjutkan bahwa untuk KPK, kewenangan supervisi (Pasal 8 UU KPK lama), pengambilalihan penyidikan/penuntutan (Pasal 10A, UU KPK Baru), dan larangan penyidikan ganda oleh Polri/Kejaksaan atas perkara yang telah ditangani KPK (Pasal 50).

Untuk Polri, kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI (terakhir diubah dengan UU No. 5/2026), diperkuat status Polri sebagai "penyidik utama" dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 20/2025 tentang KUHAP.

Untuk Kejaksaan, kewenangan penuntutan berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU No. 16/2004 jo. UU No. 11/2021 tentang Kejaksaan RI. Pasca-revisi UU No. 11/2021, Kejaksaan turut memperoleh kewenangan penyidikan tindak pidana tertentu, termasuk korupsi, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d, yang konstitusionalitasnya telah ditegaskan melalui Putusan MK No. 28/PUU-V/2007. Posisi ganda ini (penyidik sekaligus penuntut) menempatkan Kejaksaan sebagai dominus litis (penguasa perkara) dalam penanganan perkara korupsi, dengan SPDP (Pasal 109 KUHAP) sebagai titik koordinasi formal bersama Polri saat penyidikan dimulai.

Terkait temuan Afifah untuk desain koordinasi setelah KUHP nasional, terkait perubahan normal materiil: berdasarkan Pasal 622 KUHP Nasional, lima pasal UU Tipikor dinyatakan dicabut dan digantikan oleh Pasal 603–606 KUHP Nasional. Perubahan ini disertai penurunan ancaman sanksi pidana minimal yang signifikan, sebagai contoh, delik memperkaya diri sendiri yang semula diancam pidana penjara minimal 4 tahun kini menjadi 2 3 tahun, dengan denda minimal turun dari Rp200 juta menjadi Rp10 juta. Perubahan norma materil ini terjadi hampir bersamaan dengan disahkannya UU No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (diundangkan 17 Desember 2025), yang menggantikan KUHAP lama sebagai rujukan hukum acara bagi ketiga aparat penegak hukum. Di sisi lain, ketentuan kelembagaan dalam UU KPK, mencakup kewenangan supervisi, pengambilalihan perkara, dan larangan penyidikan ganda, tetap berlaku tanpa penyesuaian eksplisit terhadap norma pidana yang baru. Kondisi ini menghasilkan temuan kunci penelitian, yaitu dualisme rujukan hukum: sebagian delik inti korupsi kini tunduk pada kodifikasi umum (KUHP Nasional), sementara desain kelembagaan dan mekanisme koordinasi antar aparat penegak hukum tetap merujuk pada rezim khusus (UU Tipikor dan UU KPK) yang tidak mengalami perubahan.

Afifah menjelaskan beberapa Pasal UU Tipikor yang dicabut dan digantikan oleh Pasal KUHP Nasional. Secara struktural penting digarispawahi hanya lima pasal tersebut yang dicabut berdasarkan Pasal 622 ayat (1) huruf l KUHP Nasional. Pasal-pasal lain dalam UU Tipikor, Pasal 2 ayat (2) tentang pemberatan pidana, Pasal 6–10 tentang penyuapan hakim/advokat, Pasal 12 huruf a–h, Pasal 12B–12C tentang gratifikasi, Pasal 14 (kini bersyarat konstitusionalitasnya melalui Putusan MK No. 123/PUU-XXIII/2025), Pasal 15, dan Pasal 18 tetap berlaku sebagai bagian UU Tipikor yang tidak dicabut. Struktur delik korupsi kini secara harfiah terbelah dua rezim hukum.

Implikasi awal oleh Afifah terkait disparitas konstruksi dakwaan ada perbedaan rujukan pasal dalam penyusunan surat dakwaan untuk perbuatan yang secara substansial serupa Contoh: kasus Suap Lahan 6.500 m² OTT PN Depok, didakwa Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 606 angka (1) KUHP Nasional juncto UU Tipikor. Untuk disparitas ancaman pidana, terdapat inkonsistensi tuntutan pidana antar-penanganan perkara contoh: kasus Nadiem Makarim, Jaksa mendakwa dengan Pasal 603 dan/atau 604 KUHP Nasional juncto Pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Tipikor.

Dalam rekomendasi awalnya, Afifah menyebutkan beberapa hal. Pertama, klarifikasi Rujukan Pasal Antar-APH Pasal 622 KUHP Nasional hanya mencabut lima pasal UU Tipikor, sementara ketentuan kelembagaan UU KPK tidak turut disesuaikan. Diperlukan klarifikasi eksplisit dari ketiga APH mengenai pasal rujukan yang berlaku untuk kelima delik yang telah berpindah rezim.

Kedua, penegasan Ulang Basis Yuridis Lex Specialis Basis yuridis lama (Pasal 63 ayat 2 KUHP lama) yang menjustifikasi UU Tipikor sebagai *lex specialis* telah dicabut bersama berlakunya KUHP Nasional. Argumen "UU Tipikor = *lex specialis*" kehilangan pijakan formalnya untuk delik yang sudah dikonversi, dan perlu ditegaskan ulang oleh regulator agar praktik di lapangan tidak berjalan berdasarkan asumsi yang sudah tidak berlaku. Ketiga, peninjauan Status Pedoman Teknis Lama Pedoman teknis seperti Perma No. 1/2020 disusun berdasarkan pasal UU Tipikor yang kini sebagian telah dicabut. Relevansinya perlu ditinjau ulang, tanpa perlu menentukan bentuk revisi spesifik pada tahap ini.

Selanjutnya adalah Zararah Azhim Syah (Staff Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch). Dirinya menjelaskan tiga pertanyaan yang diberikan. Pertama, sudah adakah kasus atau indikasi awal dualisme di lapangan? Indikasi awal sudah ada dan berlapis, di empat tataran. Bukti berupa dua perkara serupa yang diperlakukan berbeda belum bisa ditunjukkan, karena soal kalender (waktu pemberlakuan KUHP baru di tanggal 2 Januari 2026), bukan substansi. Kedua, apa dampak turunnya ancaman minimal terhadap efek jera dan kepercayaan publik? Efek jera tidak hilang, tetapi jangkar pemidanaan bergeser, denda melemah, dan titik pijak mengkritik vonis ringan hilang, di saat kepercayaan publik sedang rendah. Ketiga, adakah data atau kasus konkret 2024 sampai 2026? Data 2024 sampai 2025 hanya garis dasar. Sepanjang 2026 ada sepuluh indikasi terverifikasi. Ketiadaan data terbuka soal pasal yang dipakai APH menangani tipikor.

Azhim menjelaskan yang tertinggal di UU Tipikor: bangunan yang tidak ikut disesuaikan. Delik yang tetap di UU Tipikor adalah • Perbuatan curang (Pasal 7), penggelapan dan pemerasan dalam jabatan (Pasal 8 sampai 10), suap penyelenggara negara (Pasal 12), gratifikasi (Pasal 12B dan 12C). • Pidana mati Pasal 2 ayat (2) merujuk "ayat (1)" yang sudah dicabut. • Uang pengganti Pasal 18 membatasi diri pada delik "dalam undang-undang ini". Paradoks UU 1/2026 Penyesuaian Pidana • Minimum khusus dihapus di UU sektoral, tetapi korupsi dikecualikan. • Hasilnya: minimum dipertahankan untuk delik yang tetap di UU Tipikor, tetapi dilonggarkan untuk delik yang pindah ke KUHP. • Satu paket legislasi, satu tanggal berlaku, dua arah kebijakan. Celah kelembagaan: Supervisi (Pasal 8), pengambilalihan (Pasal 10A), dan larangan penyidikan ganda (Pasal 50) UU KPK tetap menyebut "tindak pidana korupsi". • Kompetensi absolut Pengadilan Tipikor (UU 46/2009) belum ditegaskan mencakup Pasal 603 sampai 606. • Tanpa penegasan, jawabannya bergantung tafsir tiap lembaga.

Beberapa indikasi awal muncul di empat tataran. Pertama, konstruksi sangkaan dan dakwaan: penyidik merangkai Pasal 603 KUHP dengan Pasal 18 UU Tipikor untuk uang pengganti. Kedua, pedoman kelembagaan: KPK masih menyusun pedoman internal pada 25 Mei 2026. Jaksa mempertanyakan terbuka lembaga pemeriksa yang dimaksud Penjelasan Pasal 603. Ketiga, pembuktian kerugian negara: Putusan MK 28/PUU-XXIV/2026 menegaskan kedudukan BPK. Tafsir terbelah soal BPKP dan ahli; KPK mempelajari nasib akuntansi forensiknya. Keempat, litigasi konstitusional: Uji materi berulang atas Pasal 603 dan 604, termasuk perkara 148/PUU-XXIV/2026, dengan dalil ketidaksinkronan KUHP dan UU Tipikor.

Contoh perkara korup adalah MBG. Rangkaian sangkaan yang digunakan adalah Pasal 603 KUHP Nasional (Delik pokok) + Pasal 20 a / c KUHP Nasional (Penyertaan) + Pasal 18 UU Tipikor (Uang pengganti). Pasal 18 UU Tipikor hanya berlaku untuk delik "dalam undang-undang ini", sementara delik yang didakwakan sudah pindah ke KUHP. Penyidik harus memilih: menyandarkan uang pengganti pada dasar yang diragukan, atau melepas instrumen pemulihan kerugian negara yang paling diandalkan.

Untuk pertanyaan pertama, yang sudah ada adalah Indikasi awal yang berlapis • Cara penyidik merangkai dasar hukum • Belum adanya pedoman teknis di lembaga penegak hukum • Tafsir terbelah soal penghitungan kerugian negara • Uji materi berulang atas pasal yang baru pindah. Yang belum ada adalah bukti berpasangan, dua perkara yang secara substansial serupa, tetapi diperlakukan dengan rujukan norma berbeda oleh aparat penegak hukum yang berbeda, dan sudah diputus pengadilan. Penyebabnya kalender, bukan substansi: perkara murni KUHP baru masuk penuntutan pada paruh kedua 2026.

Vonis korupsi sudah rendah sebelum KUHP berlaku: penurunan ambang melegalkan pola lama. Rata-rata vonis penjara 2024 yaitu 3 tahun 3 bulan yang sudah di bawah ambang 4 tahun Pasal 2 ayat (1) lama. Yang hilang bukan hanya dua tahun pidana, dulu vonis di bawah 4 tahun harus dijelaskan dan bisa dikritik publik. Kini vonis yang sama sah tanpa pembenaran. Masyarakat sipil kehilangan satu titik pijak untuk mempersoalkan vonis ringan.

Azhim mengatakan denda turun 20 kali lipat, di tengah pemulihan kerugian negara yang hanya 4,84 persen. Rp330,9 T kerugian negara dalam putusan 2024. Yang dipulihkan: Rp16,58 triliun uang pengganti dan Rp316 miliar denda. Bagaimana jika ambang bawah denda diturunkan dari Rp200 juta ke Rp10 juta? Turun 20 kali lipat. Ambang atas naik ke Rp2 miliar, tetapi putusan cenderung mengelompok di batas bawah.

Ambang atas denda naik ke Rp2 miliar, tetapi tuntutan dan vonis tetap berlabuh di ambang bawah. 94,3% vonis denda 2024 berlabuh di separuh bawah rentang UU, bukan mendekati batas atas yang baru. Menurunkan ambang minimum bukan langkah netral: Hakim pun sudah menurunkan tuntutan JPU sendiri: rata-rata vonis denda cuma 65,7 persen dari yang dituntut, vonis penjara 71,3 persen. Karena pola berlabuh di ambang bawah ini sudah mapan, menurunkan ambang minimum sama saja melegitimasi kedermawanan penuntut umum dan hakim dalam menjatuhkan hukuman rendah kepada koruptor.

Efek jera: tidak hilang, tetapi melemah lewat tiga lapis. Pertama, kepastian sudah lemah: tingkat pemulihan kerugian negara hanya 4,84 persen. Menurunkan keparahan di atas kepastian yang rapuh berarti menurunkan dua variabel sekaligus. Kedua, fungsi ekspresif: ambang minimum menyatakan bobot kesalahan. Minimum turun untuk memperkaya diri, tetapi tetap untuk delik korupsi lain: pesan negara jadi

tidak konsisten. Ketiga, fungsi jangkar: ambang minimum adalah jangkar tuntutan dan putusan. Saat jangkar turun, seluruh sebaran putusan ikut bergeser, bukan hanya yang terendah.

Kepercayaan publik: kondisi awal yang sudah rapuh. Hati-hati membaca Indeks di mana IPK 2025 IPK 2025 mengukur persepsi sepanjang 2025, sebelum KUHP Nasional berlaku. Penurunannya tidak bisa diatribusikan pada dualisme norma. Menghubungkannya secara kausal justru merusak kredibilitas argumen. KUHP Nasional berlaku saat kepercayaan publik terendah dalam satu dekade. Pertanyaannya: apakah negara punya cadangan kepercayaan untuk menjelaskan pelonggaran ini tanpa dibaca sebagai keberpihakan? Sampai kini penjelasan itu belum diberikan. Rentang 2024 sampai 2026 perlu dibaca dalam dua segmen. Pertama, 2024 sampai 2025: KUHP Nasional belum berlaku, sehingga dualisme KUHP dan UU Tipikor tidak mungkin terjadi. Tetapi disparitas sudah terjadi di dalam satu undang-undang: Pasal 2 versus Pasal 3 untuk perbuatan serupa, sampai MA menerbitkan Perma 1/2020. Kedua, Sejak 2 Januari 2026, jika satu undang-undang saja melahirkan disparitas yang butuh pedoman khusus, dua rezim hukum yang berjalan bersamaan wajar diperkirakan melahirkan persoalan yang lebih besar. Argumen ini tidak memerlukan data 2026.

Selanjutnya Imam Akbar Wahyu Nuryamto (Kepala Bagian Perancangan Peraturan pada Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia). Dirinya mengatakan bahwa terdapat tiga hal utama yang menjadi perhatian dalam diskusi, yaitu dualisme norma, fungsi supervisi dan pengambilalihan perkara, serta status kewenangan supervisi dan pengambilalihan perkara. Selain itu, diperlukan perspektif perancangan hukum yang dapat menjadi solusi realistis.

Terkait kedudukan KPK dalam rumpun eksekutif, narasumber menyampaikan bahwa sebagai pegawai KPK, dirinya memahami adanya dinamika dan konstelasi politik mengenai posisi KPK. Namun, apabila dilihat secara normatif, KPK sebagai lembaga negara tetap melaksanakan kewenangan berdasarkan undang-undang. Dirinya juga menyinggung proses revisi UU KPK pada 2019. Ia menyampaikan bahwa dirinya pada saat itu turut melakukan penolakan terhadap revisi tersebut dan mengikuti proses Tes Wawasan Kebangsaan. Meskipun kemudian dinyatakan lulus dan menjadi ASN, narasumber menegaskan bahwa hal tersebut tidak berarti dirinya memiliki wawasan kebangsaan yang lebih baik dibandingkan rekan-rekan lainnya yang menjadi senior dan panutannya.

Secara normatif, KPK sebagai pelaksana undang-undang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelaksanaan undang-undang. Hal tersebut dipandang sebagai konsekuensi dari kedudukan KPK sebagai lembaga yang menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pertanggungjawaban tersebut tidak seharusnya berkembang menjadi intervensi terhadap penanganan perkara. Independensi dalam penanganan perkara tetap harus dijaga.

Terkait keterbukaan data, narasumber menjelaskan bahwa KPK secara rutin menyampaikan laporan tahunan sebagai bentuk kewajiban berdasarkan undang-undang. Laporan tersebut dapat dibaca dan dibandingkan dengan laporan lembaga lainnya. Namun, Imam membedakan antara data mentah dan data yang telah diolah atau data matang. Data yang telah diolah memerlukan proses sebelum dapat diberikan kepada publik. Oleh karena itu, data yang secara rutin tersedia untuk publik terutama berupa laporan tahunan. Imam menyampaikan bahwa dirinya bukan ahli hukum pidana sehingga pandangannya dalam diskusi didasarkan pada upaya mempelajari perkembangan hukum pidana.

Dalam pembahasan mengenai rekodifikasi KUHP, terdapat konsep *core crime*, yaitu tindak pidana yang substansinya dimasukkan ke dalam KUHP sebagai bagian dari kodifikasi, sementara ketentuan lainnya tetap diatur dalam undang-undang sektoral. Dalam pemahaman konvensional, tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur di luar KUHP dan berlaku secara khusus terhadap perbuatan atau bidang tertentu. Tindak pidana korupsi, terorisme, perdagangan orang, dan narkoba merupakan contoh tindak pidana khusus. Meskipun terdapat upaya memasukkan ketentuan tindak pidana tertentu ke dalam KUHP, narasumber menegaskan bahwa tindak pidana korupsi tetap dipandang sebagai tindak pidana khusus dari perspektif pelaksana undang-undang. Menurutnya, posisi tersebut penting karena berkaitan langsung dengan eksistensi dan kewenangan KPK.

Imam juga menyampaikan bahwa terdapat pandangan akademik yang mempertanyakan konsep *core crime* karena istilah tersebut dinilai belum memiliki makna dan kriteria doktrinal yang cukup jelas. Namun, bagi penegak hukum, penerapan hukum akan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Menurut Imam, secara umum substansi tindak pidana korupsi tidak mengalami banyak perubahan dalam KUHP baru, meskipun terdapat perubahan terhadap beberapa ancaman pidana. Salah satu contoh yang dibahas adalah perubahan ketentuan Pasal 606 melalui UU Nomor 1 Tahun 2026.

Dalam praktik penyidikan, penerapan ketentuan pidana akan sangat bergantung pada *tempus delicti* atau waktu terjadinya tindak pidana. Untuk memberikan jangkauan hukum yang lebih optimal, dalam kondisi tertentu ketentuan dari beberapa pasal dapat digunakan secara berkesinambungan, bergantung pada fakta dan waktu terjadinya perbuatan. Imam menjelaskan bahwa Pasal 622 KUHP baru mencabut dan menyatakan tidak berlaku sejumlah ketentuan sebelumnya, termasuk Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13. Namun, ketentuan berikutnya memberikan pengaturan mengenai pengacuan terhadap ketentuan tersebut.

Sebagai pelaksana undang-undang, KPK tidak ingin berspekulasi mengenai alasan di balik perumusan tersebut. Fokus penegak hukum adalah memastikan bahwa ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa, pertanggungjawaban pidananya tetap dapat ditegakkan sesuai ketentuan hukum. Imam menyampaikan bahwa KPK akan berupaya memaksimalkan penerapan pidana sepanjang dimungkinkan oleh hukum, termasuk dalam hal perampasan aset dan hasil kejahatan. Namun, seluruh tindakan tersebut tetap harus berlandaskan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Imam menyampaikan bahwa dalam praktik penegakan hukum terdapat berbagai pandangan mengenai pendekatan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Di satu sisi, terdapat dorongan agar KPK lebih tegas terhadap pelaku korupsi. Di sisi lain, terdapat pula pandangan dari kalangan akademisi yang menekankan perlunya penghormatan terhadap hak-hak pelaku tindak pidana. Dalam konteks *lex specialis*, narasumber menegaskan bahwa tindak pidana korupsi perlu memperoleh perhatian khusus. Menurutnya, tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus lainnya dapat memiliki dampak yang lebih luas ketika disertai dengan tindak pidana korupsi, terutama karena adanya unsur kekuasaan yang terlibat.

Imam turut membahas persoalan kewenangan dalam melakukan penghitungan kerugian negara, khususnya berkaitan dengan penjelasan Pasal 603 yang sedang menjadi objek *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Menurut narasumber, pada prinsipnya penghitungan kerugian negara tidak harus dilakukan oleh satu lembaga tertentu. Pihak yang melakukan penghitungan dapat berasal dari lembaga atau pihak mana pun

sepanjang memiliki keahlian dan kompetensi, serta hasil penghitungannya memperoleh justifikasi dari hakim dalam perkara yang bersangkutan.

Imam berpandangan bahwa apabila kewenangan tersebut hanya dikaitkan dengan satu kelembagaan tertentu, hal tersebut berpotensi menyulitkan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Ia juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi yang mendorong penegak hukum untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan BPK. Namun, berdasarkan pengetahuannya, belum terdapat pembicaraan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

DISKUSI

Dalam sesi diskusi, peserta menanyakan beberapa pertanyaan, seperti kewenangan supervisi dan pengambilalihan perkara apakah itu tetap otomatis berlaku untuk delik yang sekarang diatur KUHP Nasional, atau ada celah hukum yang membuat KPK ragu menggunakannya untuk pasal-pasal yang sudah "pindah rezim", lalu dualisme ini paling berpotensi menimbulkan konflik kewenangan, mengukur secara empiris apakah perubahan ini benar-benar berdampak terhadap perilaku pelaku korupsi, serta bagaimana mendorong hukuman optimal ke koruptor di tengah wacana yang malah 'memaklumi dan mengkompromi' koruptor saat ini dan ego sektoral penegak hukum terkait korupsi.

Afifah menyampaikan bahwa pembahasan mengenai durasi hukuman, ancaman pidana, serta berbagai aspek pemidanaan dalam kasus korupsi telah banyak dilakukan dan mengalami sejumlah perubahan regulasi. Menurutnya, persoalan yang lebih mendasar terletak pada political will dalam penegakan hukum korupsi serta sejauh mana integritas dalam proses tersebut dapat dijaga. Afifah menilai bahwa berbagai upaya pemberantasan korupsi sebenarnya telah dilakukan, baik melalui regulasi, putusan pengadilan, maupun berbagai inisiatif masyarakat sipil dan organisasi nonpemerintah. Namun, berbagai upaya tersebut masih menghadapi persoalan pada aspek kemauan politik dan budaya hukum.

Menurutnya, budaya hukum tidak terbentuk dalam ruang kosong, melainkan dipengaruhi oleh kebiasaan dan norma yang berkembang di masyarakat. Karena itu, pemberantasan korupsi juga berkaitan dengan sejauh mana masyarakat memiliki rasa malu untuk melakukan korupsi serta keberanian untuk memberikan respons sosial terhadap tindakan korupsi yang telah terbukti secara hukum.

Afifah menekankan bahwa penegakan hukum korupsi merupakan persoalan yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan melalui satu aspek saja. Diperlukan pendekatan yang holistik karena terdapat berbagai aspek yang saling berkaitan dalam membangun sistem penegakan hukum antikorupsi.

Menanggapi pertanyaan mengenai bagaimana mengukur secara empiris dampak penurunan ancaman minimum pidana terhadap perilaku pelaku korupsi, Azhim dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan bahwa dampak tersebut belum dapat diukur secara langsung dalam waktu dekat. Menurutnya, diperlukan pengamatan terhadap tren perkara setelah perubahan ketentuan tersebut, kemungkinan mulai pada 2027 atau 2028. Beberapa indikator yang dapat diamati antara lain perkembangan jumlah tindak pidana korupsi, perkara yang ditangani menggunakan ketentuan baru, serta kecenderungan tuntutan dan putusan pengadilan.

Perbandingan juga dapat dilakukan dengan putusan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 sebelum berlakunya ketentuan baru dalam KUHP. Apabila nantinya semakin banyak perkara yang menghasilkan pidana di bawah empat tahun, hal tersebut dapat menjadi salah satu indikasi bahwa perubahan norma berpengaruh terhadap kecenderungan rendahnya pidana yang dijatuhkan.

Azhim menjelaskan bahwa pengamatan tersebut pada dasarnya bertujuan melihat apakah setelah perubahan regulasi terdapat peningkatan volume putusan dengan jumlah tahun pidana dan denda yang lebih rendah. Dalam diskusi juga disampaikan pandangan bahwa kebijakan pemberantasan korupsi perlu memperhatikan aspek insentif ekonomi. Merujuk pada gagasan Gary Becker mengenai ekonomi kejahatan, kebijakan antikorupsi pada dasarnya perlu mengubah insentif seseorang untuk melakukan korupsi, antara lain dengan menurunkan manfaat yang diperoleh dari korupsi atau meningkatkan kemungkinan dan konsekuensi hukuman.

Persoalan tersebut masih menjadi tantangan di Indonesia, terutama dalam memperoleh temuan empiris mengenai apakah perubahan norma pidana benar-benar mengubah perilaku pelaku maupun calon pelaku korupsi. Dalam pernyataan penutup, Afifah menekankan bahwa pemberantasan korupsi bukan merupakan pekerjaan satu pihak saja. Menurutnya, terdapat kemungkinan bahwa banyak aparat penegak hukum juga memiliki keinginan untuk memaksimalkan penegakan hukum, termasuk melalui pidana, denda, maupun bentuk hukuman lainnya. Namun, persoalan pemberantasan korupsi membutuhkan kerja bersama dan pendekatan yang lebih menyeluruh.

Afifah juga menyoroti pentingnya pembangunan budaya hukum. Budaya hukum tidak terbentuk secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh proses pendidikan dan pembelajaran hukum sejak awal. Oleh karena itu, persoalan tersebut dapat berhubungan dengan bagaimana hukum dipelajari dan dipraktikkan oleh calon hakim, advokat, jaksa, maupun profesi hukum lainnya. Ia menekankan perlunya pendekatan holistik dalam penegakan hukum. Menurutnya, masyarakat terus menghadapi munculnya kasus-kasus korupsi baru dengan nilai kerugian yang semakin besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi masih membutuhkan upaya yang sistematis dan berkelanjutan.

Imam menyampaikan bahwa persoalan korupsi memiliki keterkaitan erat dengan persoalan kekuasaan dan politik. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan hukum, tetapi juga perlu memperhatikan hubungan antara kekuasaan, politik, dan masyarakat. Menurutnya, berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan saat ini perlu dilihat sebagai bagian dari proses yang lebih panjang. Perubahan dan perbaikan dalam sistem penegakan hukum membutuhkan keterlibatan berbagai pihak serta dukungan masyarakat.

Imam menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan upaya tersebut agar Indonesia dapat menghadapi tantangan pembangunan dan memperkuat kualitas kehidupan bernegara di masa mendatang.

Azhim menjelaskan bahwa dalam perspektif sistem hukum terdapat tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Menurutnya, dari sisi struktur, Indonesia telah memiliki berbagai institusi dan mekanisme dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, salah satu ruang yang dapat diperkuat adalah partisipasi masyarakat. Ia menilai bahwa laporan masyarakat merupakan salah satu instrumen yang relatif murah dalam membantu pemberantasan korupsi karena tidak membutuhkan biaya besar dari negara. Karena itu, partisipasi masyarakat perlu terus didorong.

Azhim juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam penanganan perkara korupsi. Transparansi idealnya dilakukan sejak proses penanganan perkara, setidaknya sejak tahap penyidikan ketika seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga proses persidangan dan pelaksanaan putusan.

Menurutnya, pengawasan seharusnya tidak berhenti ketika pengadilan telah menjatuhkan putusan. Pelaksanaan putusan juga perlu dapat dipantau oleh masyarakat. Ia membayangkan adanya dashboard pemantauan perkara yang memungkinkan publik mengetahui perkembangan suatu perkara, termasuk jumlah kerugian negara, uang pengganti yang harus dibayarkan, realisasi pembayaran uang pengganti, serta masa pidana yang dijatuhkan dan dijalankan.

Selain itu, informasi mengenai pelaksanaan hukuman, termasuk pemberian remisi, juga perlu dijelaskan secara transparan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui alasan dan dasar pemberian remisi serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Azhim juga menyoroti pentingnya transparansi di lembaga pemasyarakatan. Menurutnya, keterbukaan diperlukan agar masyarakat dapat mengawasi kondisi dan perlakuan terhadap narapidana serta menindaklanjuti apabila terdapat temuan mengenai fasilitas atau perlakuan yang tidak sesuai.

Ia menilai bahwa keterbukaan informasi akan memperkuat peran masyarakat, termasuk jurnalis dan mahasiswa, dalam melakukan pemantauan. Ketika proses penanganan perkara dan pelaksanaan hukuman dapat diawasi secara lebih terbuka, hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan risiko yang dirasakan oleh pihak yang mempertimbangkan melakukan korupsi. Pada akhirnya, Azhim menekankan pentingnya mempertahankan optimisme dalam pemberantasan korupsi. Meskipun perubahan mungkin tidak dapat dirasakan secara langsung oleh generasi saat ini, upaya yang dilakukan sekarang diharapkan dapat menciptakan kondisi yang lebih baik bagi generasi berikutnya.

Catatan :

1. *Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>*
2. *Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”.*

TERIMA KASIH ~